



PAJAK - PARKIR

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 13, LD. 2012/TLD. NO. 87, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN : 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PAJAK PARKIR

- ABSTRAK : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDAKABDATI II KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pajak Parkir, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%. Masa pajak adalah lamanya 1 (satu) bulan takwin. Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dan dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketigaberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Dalam hal terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Februari 2012.
 - Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 4 hlm, lampiran - hlm.